

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus di Provinsi Sumatera Utara telah di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007;
 - b. bahwa Menara Telekomunikasi adalah bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi; bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dengan memberi prioritas dan mengarahkan pada pengguna/pengelolaan menara bersama sehingga dapat di capai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930):
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M,Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1991 tentang Batas-Batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Polonia Medan;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi C.q. Dinas Perhubungan Propinsi;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandara Udara;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

6. Otoritas Bandar Udara adalah Lembaga Pemerintah yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau system electromagnetic lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi kamulflase adalah Menara Telekomunikasi yang design/bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun- bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
11. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin untuk Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Menara Telekomunikasi Existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan.

17. Zona adalah *coverage area* dari pusat-pusat zona yang memiliki radius tertentu.
18. Pusat Zona adalah asset Pemerintah Kota dalam bentuk bangunan atau lahan, atau menara telekomunikasi existing yang pertama kali dipergunakan sebagai lokasi menara telekomunikasi bersama.
19. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan/perairan serta ruang udara disekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah selaku penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
22. Menara Telekomunikasi Green Field (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
23. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
24. Rekomendasi Ketinggian Menara adalah rekomendasi batas ketinggian sebuah menara telekomunikasi bersama pada lokasi yang sudah ditentukan koordinatnya, geografisnya yang di terbitkan oleh Dinas Perhubungan atau Otoritas Bandar Udara.
25. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertanahan Keamanan Negara.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama berpedoman pada azas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Profesionalitas;

- e. Efisiensi dan Efektifitas.
- (2) Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama bertujuan :
- a. terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaidah tata ruang, menjamin keamanan, masyarakat serta estetika dan kelestarian lingkungan;
 - b. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - c. mendorong pendapatan asli daerah yang selanjutnya menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

BAB III

ZONA DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 3

- (1) Zona tempat berdirinya Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Jumlah Menara Telekomunikasi Bersama di masing-masing zona paling banyak 4 (empat) menara telekomunikasi bersama.
- (3) Zona tempat berdirinya Menara Telekomunikasi Bersama di kelompokkan dalam 3(tiga) kawasan yang terdiri dari kawasan padat, sedang dan rendah.

Pasal 4

Menara Telekomunikasi Bersama diklarifikasi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu menara telekomunikasi bentuk tunggal, rangka dan kamufase yang bentuk disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di kawasan padat dan sedang diutamakan bentuk kamufase dan hanya diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal kecuali untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di kawasan rendah dalam bentuk menara telekomunikasi rangka.

Pasal 6

- (1) Ketinggian Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Polonia Medan dan Bandara Udara Baru Medan wajib mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketinggian Menara Telekomunikasi Bersama Roof Top maupun Green Field diukur dari elevasi permukaan tanah lokasi menara dengan berpedoman kepada elevasi Bandar Udara terdekat.

Pasal 7

Bentuk menara untuk keperluan Meteorology Klimatologi dan Geofisika, Televisi Siaran, Radio Siaran, Navigasi Maritim, Navigasi Penerbangan, Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan, Penyelenggara Telekomunikasi Khusus, Instalasi Pemerintah serta keperluan tranmisi jaringan telekomunikasi utama dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi existing yang layak secara teknis dapat digunakan secara bersama-sama lebih dari 1 (satu) operator.
- (2) Penentuan kelayakan secara teknis menara telekomunikasi existing ditetapkan oleh tim teknis yang di angkat oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Menara Telekomunikasi Bersama yang di bangun dengan memanfaatkan barang milik daerah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama yang berlokasi di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Polonia

Medan dan Bandar Udara Baru Medan, wajib mendapat rekomendasi ketinggian menara dari Dirjen Perhubungan Udara atau Pejabat ditunjuk.

- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berlokasi di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib mendapat rekomendasi pembangunan dari Gubernur setelah adanya rekomendasi ketinggian menara yang di keluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara atau Pejabat yang di tunjuk, atau Dinas Perhubungan.
- (4) Pemberian Rekomendasi Menara Telekomunikasi Bersama wajib mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendirikan menara di Daerah wajib mendapat Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah adanya rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi setelah mendapat izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang oleh penyelenggara telekomunikasi bersama dengan menyesuaikan dan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (5) Tata cara perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB V

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di kenakan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kontribusi yang dimaksud ayat (2) bersifat sukarela dan tidak mengikat dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, penyelenggara wajib memberi ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun

Pasal 14

Bangunan menara yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara/pemilik menara dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara/pemilik menara wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara tersebut.

Pasal 15

Guna kepentingan keselamatan penerbangan, Penyelenggara wajib menggunakan tanda halangan dan pewarnaan menara sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB VII
PENATAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Penataan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh tim teknis yang di angkat oleh Gubernur.

Pasal 17

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan cagar budaya, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap pendirian menara tanpa rekomendasi dan surat izin mendirikan menara telekomunikasi diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dari pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah ada dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan tentang Pedoman Pendirian dan Penataan Menara Telekomunikasi, Menara Penyiaran dan Menara Telekomunikasi Khusus di Provinsi Sumatera Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, termasuk masalah keberadaan menara terkait persyaratan yang belum terpenuhi sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 15